

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan di samping itu juga digunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.¹ Sebenarnya Narkotika itu obat legal yang hanya digunakan dalam dunia kedokteran. Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Meskipun ada bahayanya, namun penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan masih dapat dibenarkan. Pada saat ini Narkotika banyak disalah gunakan, bahkan kalangan muda tidak sedikit yang menggunakan narkotika. Banyak dari mereka yang menggunakan Narkotika dengan alasan untuk kesenangan batin, namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui bahaya narkotika. Misalnya dari bandar narkotika yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja hal ini biasa membuat para orang tua , ormas , dan pemerintah khawatir akan penyebaran narkotika yang begitu merajalela.²

¹ Kusno Adi. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang Umm Press, 2009), hlm 3

² diunduh http://informasi2-pendidikan.blogspot.com/2010_09_01_archive.html (Pada tanggal 7 Juli 2015, 13.36)

Penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar saat ini menjadi masalah yang serius. Kita ketahui bahwa masalah narkotika merupakan masalah yang sangat menarik perhatian di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena narkotika merupakan barang yang dapat merusak bagi para pemakai bila digunakan tidak dengan ketentuan-ketentuan medis. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini sudah semakin membahayakan, dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata narkotika tersebut telah beredar luas, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang.

Generasi muda khususnya para pelajar merupakan sasaran yang empuk bagi peredaran narkoba karena pelajar masih dalam masa transisi dan keinginannya mencoba hal-hal yang dianggap baru namun seringkali membahayakan³. Penyalahgunaan narkotika menjadi sangat mudah pada pelajar karena para pelajar mulai mencoba-coba menghisap rokok. Pada awalnya mereka hanya mengkonsumsi rokok diawali dengan diperkenalkan oleh orang-orang sekitar dalam pergaulannya. Setelah itu mereka mencoba merokok dan mencoba menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkotika. Tidak jarang pada awalnya para pengedar memberikan cuma-cuma atau gratis setelah mereka kecanduan baru mereka memasang harga.⁴ Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis

³ diunduh <http://infopublik.id/read/107630/bnn-sleman-galakkan-penyuluhan-bahaya-narkoba-.html> (Pada tanggal 7 Juli 2015, 13. 30)

⁴ <https://olferadilafianti.wordpress.com/page/3/> (Pada tanggal 7 Juli 2015, 13. 30)

maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Di Indonesia sampai saat ini kejahatan dan penyalahgunaan Narkoba masih mengancam remaja meskipun Indonesia sudah berkomitmen bebas narkoba dan HIV AIDS pada 2015. Ancaman tersebut terlihat dari trend jumlah pengguna narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa yang meningkat. Menurut data dari BNN kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia tahun 2014, penyalahgunaan Narkotika berdasarkan jenis kelamin laki-laki 74,5% dan perempuan 25,49%. Penyalahgunaan narkotika berdasarkan jenis pekerjaan Pekerja 50,34%, Pelajar 27,32% dan Tidak bekerja 22,34%. Memang sangat sulit untuk melakukan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa. Karena peredaran narkoba juga semakin gencar dan bersamaan dengan perkembangan teknologi produksi narkoba di Indonesia⁵.

Menurut data BNN Tahun 2013 menyebutkan jumlah pengguna narkoba di DIY terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 sebanyak 57.483 , dan tahun 2012 meningkat menjadi 69.700. Pada tahun 2013 sudah menembus angka 87.43, sejauh ini BNN

⁵ diunduh www.bnn.go.id (Pada tanggal 7 Juli 2015, 13. 30)

mengantongi data jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba di wilayah Yogyakarta yang tidak sedikit. Hasil survei nasional tahun 2014 menunjukkan Yogyakarta menduduki posisi ke 5 dengan jumlah prevalensi penyalahguna sebanyak 62.028 jiwa, atau sekitar 2,37% dari jumlah penduduk Yogyakarta. Dan pada tahun 2015 bisa mencapai 109.675 atau 3,37 persen dari jumlah penduduk DIY.⁶ Secara nasional angka penyalahgunaan Narkoba terlihat lebih spektakuler. Tahun 2014 tercatat 12.044 orang meninggal akibat penyalahgunaan Narkoba. Prevalensi penyalahgunaan Narkoba berada pada angka 2,2% atau sekitar 4 juta penyalahguna dan negara mengalami kerugian materi hingga mencapai Rp 63,1 trilyun.⁷

Terungkapnya kasus manufaktur Narkotika yang dikategorikan terbesar ketiga di dunia, telah membuat kita sadar bahwa masalah Narkotika merupakan masalah bagi kelangsungan hidup masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia untuk menuju kehidupan aman, makmur, dan sejahtera. Di samping itu, hal ini juga menandakan bahwa penyalahgunaan Narkotika sudah semakin marak dimana-mana. Tidak hanya di kota-kota besar saja, namun telah menyebar luas ke pinggiran

⁶ diunduh <http://bantulkab.go.id/berita/2096.html> (2 Januari 2015, 18.40 wib)

⁷ diunduh <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/pressrelease/13035/anang-iskandar-sambang-bnn-provinsi-yogyakarta> (7 Juli 2015, 18.40 wib)

kota, kota-kota kecil bahkan ke pedalaman (pedesaan) dengan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal batas.⁸

Generasi muda yang merupakan cermin dari barisan reformasi tidak lagi peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di sekelilingnya. Selain itu harkat dan martabat bangsa akan semakin rendah jika para pemimpinnya kelak merupakan generasi yang tadinya adalah generasi yang kurang berbudi pekerti, cepat putus asa dan tidak menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Menyikapi ancaman Narkoba ini banyak cara yang sudah dan terus dilakukan baik penanggulangan secara preventif (mencegah) maupun represif (penindakan).

Pemakai atau pecandu narkoba dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Akan tetapi, bila dicermati dengan lebih saksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari mata rantai peredaran dan perdagangan narkoba. Pecandu merupakan pangsa pasar utama sebagai 'pelanggaran tetap'. Secara psikologi, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkoba yang membelitnya.⁹

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

⁸ diunduh <http://hazrilmadridista.wordpress.com/2013/12/28/karya-tulis-ilmiah-tentang-narkoba/> (2 Januari 2015, 19.15 wib)

⁹ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung, Pustaka Setia, 2012, hlm 187

1. Apa faktor penyalahgunaan Narkotika di lingkungan pelajar kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan Narkotika di lingkungan pelajar kota Yogyakarta ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar tepat mengenaikan yang dikehendaki. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah praktis secara disebutkan pada rumusan masalah diatas. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyalahgunaan narkotika di lingkungan pelajar kota Yogyakarta .
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan Narkotika di lingkungan pelajar kota Yogyakarta.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam hukum pidana tidak hanya diberikan kepada pelaku kejahatan tetapi juga pada korban. Manusia pada dasarnya mempunyai harkat dan martabat dan kedudukan yang sama dimata hukum. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya. Perlindungan hukum dan jaminan hak asasi manusia adalah merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum dan juga merupakan ciri negara demokrasi.

Pengertian Perlindungan menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”. Adapun pengertian mengenai korban dicantumkan dalam pasal 1 angka 2 yaitu: “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Memberikan perlindungan hukum terhadap korban agar untuk menjamain adanya kepastian hukum kepada korban, memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak tertindas, perlindungan hukum kepada korban sangat dibutuhkan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan untuk memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Apabila Negara tidak mampu untuk memberikannya bagi warga negaranya pemerintah harus bertanggung jawab untuk memulihkannya.

2. Pengertian Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1 pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹⁰

Dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009, narkotika digolongkan ke dalam tiga golongan :

A. Narkotika Golongan I

Narkotika ini hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

B. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan

¹⁰ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm 2

C. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III, berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

3. Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Pelajar

Pelajar adalah orang-orang yang ikut serta dalam proses belajar. Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu negara. Karena generasi pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa dan bangsa. Tak hanya itu, dengan adanya pelajar maka pergaulan sosial juga semakin baik. Seorang pelajar yang baik seharusnya mampu menempatkan diri dengan baik pula di kalangan masyarakat. Karena sebagai seorang peserta didik, secara tidak langsung pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki juga lebih baik dibandingkan yang lain. Hal ini menuntut agar pelajar berperilaku sopan agar dapat ditiru oleh masyarakat lain yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah.¹¹

Penyalahgunaan Narkotika dilingkungan pelajar akan membahayakan, hal ini dapat dilihat dari pemakai yang telah kecanduan dan ketergantungan pada narkotika tersebut. Pecandu narkotika dilingkungan pelajar secara psikis akan memberikan dampak terjadi perubahan moral pada siswa, akhlak, dan jasmani

¹¹ diunduh <http://www.duniapelajar.com/2014/08/06/pengertian-pelajar-menurut-para-ahli/> (15 Desember 2014, 13.30 wib)

sehingga akan menciptakan kejahatan-kejahatan dan kekerasan dilingkungan sekitar pergaulannya. Penyalahgunaan Narkotika ini akan mengganggu lingkungan masyarakat serta menghambat belajar siswa yang akan mengancam masa depan siswa itu sendiri, dan mengancam keselamatan bangsa dan negara. Tindak pidana narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif , dengan pendekatan normatif terlebih dahulu. Pertama-tama penulis akan meneliti fakta-fakta yuridis sebagai batasan normatif bagi korban penyalahgunaan narkotika dilingkungan pelajar. Selanjutnya, penulis akan meneliti fakta-fakta yang terdapat pada pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika untuk kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif yang berlaku.

2. Sumber Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data yang berasal dari penelitian keperpustakaan dan studi dokumentasi yang terdiri atas :

a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No 1 tahun 1946.
6. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
9. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penanganan

Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke
Dalam Lembaga Rehabilitasi.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu berbagai literatur seperti :
- 1) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Korban, tentang Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika.
 - 2) Makalah-makalah yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Korban, tentang Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika.
 - 3) Jurnal-jurnal Perlindungan Hukum terhadap Korban, tentang Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika.
 - 4) Media massa cetak dan Media Internet
 - 5) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari para ahli hukum baik
 - a. majalah
 - b. situs-situs internet yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c) Bahan hukum tersier
1. Kamus Hukum
 2. Kamus Bahasa Indonesia
3. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini diambil ditempat :

- a) BNN Provinsi DIY

- b) BNN Kota Yogyakarta
- c) Polres Kota Yogyakarta

4. Narasumber

Narasumber dari penelitian ini adalah :

- a) Siti Alfiah, SH (Kasi Intel bidang brantas, BNNP DIY)
- b) Sapto Hadi, S.IP (Kepala BNNK Yogyakarta)
- c) Kardiyana, Pangkat AIPTU, Jabatan KURMINTU (Kepala urusan administrasi satuan narkoba Polresta Yogyakarta)

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian perpustakaan, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku literatur, dan peraturan undang-undang.

6. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh, penulis melakukan teknik deskriptif kualitatif. Dengan mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

- a. Kualitatif, metode pengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi

kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

- b. Deskriptif, yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

7. SISTEMATIK PENULISAN SKRIPSI

Skripsi ini terbagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan skripsi ini terarah dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini terdiri dari lima sub bab yaitu latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Isi dari bab I ini digunakan sebagai pedoman bagi tinjauan pustaka pada bab II dan III, dan yang akan menjadi bahan analisis untuk menganalisis hasil penelitian pada bab IV, dan untuk menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang akan dipaparkan pada bab V.

BAB II : Berisi tentang tinjauan umum tentang Narkotika , yaitu menguraikan tentang pengertian Narkotika , Jenis-jenis Narkotika, dan Ketentuan Pidana Narkotika.

BAB III : Tentang Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan Narkotika yang akan menguraikan Pengertian dan Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum, Dampak penyalahgunaan Narkotika, Kedudukan, Hak-hak dan Kewajiban Korban penyalahgunaan Narkotika, Perlindungan hukum terhadap Korban penyalahgunaan Narkotika secara umum.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan yaitu tentang faktor penyalahgunaan narkotika dilingkungan pelajar kota Yogyakarta dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotikaa.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan akhir serta saran.